




Video Aksi Perubahan dapat disaksikan di youtube dengan tautan <https://youtu.be/Qil5jf9pKlw>





AKSI PERUBAHAN
OPTIMALISASI INVENTARISASI
DAN IDENTIFIKASI TANAH
KASULTANAN DAN TANAH
KADIPATEN DENGAN INOVASI

PARAJAYA

Wisang Wisudanar
PKP Angkatan I Tahun 2020

LATIHAN BELAKANG



UU NO. 13 TAHUN 2012

Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menjadi Badan Hukum Kebudayaan yang dapat memiliki HM



PENATAUSAHAAN

Inventarisasi, Identifikasi, Verifikasi, Pemetaan dan Pendaftaran untuk Kepastian Hukum HM Kasultanan/Kadipaten



TANAH KASULTANAN & KADIPATEN

Sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat



PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Berdasarkan izin mendapat Serat Kekancingan dan dapat mendapatkan HAT di atas HM Kasultanan/Kadipaten

“Proses pensertipikatan
Tanah Kasultanan/Tanah
Kadipaten menemui
Kendala”

“Kegiatan Penatausahaan
tidak berjalan optimal”

ISU STRATEGIS

“Tidak optimalnya
Inventarisasi dan Identifikasi
Tanah Kasultanan dan Tanah
Kadipaten”



“Aktual : Penguasaan tanah tanpa status berpotensi sengketa”

“Spesifik : BH Budaya yang memiliki Hak Milik”

“Relevan : survei & pemetaan tematik dalam rangka kepastian obyek”

“Dapat dilaksanakan : ketersediaan sumber dana dan ketersediaan waktu”

ASTRID

“Transformasi : merubah kebiasaan yang cenderung lambat”

“Inovatif : merubah mekanisme menjadi lebih sistematis dengan kolaborasi SIG & TI”



KONDISI SAHAR INI



1

Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten hanya berdasarkan usulan/pengetahuan beberapa pihak



3

Pihak yang resisten terhadap pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten



2

Terdapat obyek bidang tanah tanpa status yang tersebar di Kota Yogyakarta



4

Ketidajelasan output Inventarisasi dan Identifikasi

FAKTOR PENYEBAB



01

Minimnya pengetahuan pelaksana mengenai obyek Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten



03

Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten



02

Penelitian dokumen/peta lama belum dilaksanakan secara komprehensif



04

Format output tidak tertera pada aturan yang ada


AKIBAT KONDISI SARA NI

- Potensi obyek Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sulit didapatkan.
- Keresahan masyarakat yang menghuni tanah tanpa status
- Ketidakpastian pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- Obyek yang didaftarkan belum terverifikasi.
- Alas hak belum memenuhi syarat pendaftaran.
- Pada saat pengukuran dan pengumpulan data mendapatkan penolakan dari masyarakat atau pihak tertentu.
- Batas-batas bidang tanah yang tidak jelas, sehingga waktu penyelesaian berlarut-larut dan tidak efisien.

GAGASAN PERUBAHAN



Melakukan sistematisasi pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan Kolaborasi SIG dan Teknologi Informasi

Membuat format baku dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagai salah satu syarat pendaftaran



JANGKA MENENGAH

- Terwujudnya ketersediaan obyek Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terverifikasi;
- Terlaksananya pendaftaran/pensertipikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.



JANGKA PANJANG

- Terdaftarnya seluruh Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta;
- Terbangunnya basisdata spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta;
- Terwujudnya data pertanahan lengkap (Kota Lengkap) di Kota Yogyakarta
- Terwujudnya kepastian hukum dan peningkatan investasi atas penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan/Kadipaten untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

JANGKA PENDEK

- Terwujudnya mekanisme dan dokumen penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- Terwujudnya ketersediaan data potensi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

INTERNAL

- a. Meminimalisir masalah dalam proses Pendaftaran Tanah Kasultanan/Kadipaten
- b. Mendukung terwujudnya “Kota Lengkap”
- c. Meminimalisir sengketa pertanahan yang terjadi pada obyek Tanah Kasultanan/Kadipaten.



EKSTERNAL

- a. Memberikan kepastian hukum mengenai Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- b. Mengoptimalkan pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- c. Memberikan kepastian hukum pada pihak lain/masyarakat yang menguasai, menempati dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.



01

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi secara sistematis



03

Kolaborasi SIG dan TI



02

Melakukan penelitian dokumen/peta lama secara komprehensif



04

Identifikasi obyek disertai identifikasi hak-hak pihak lain

INOVASI NATAKAWA



1

Menumpangsusunkan Peta CSRT, Peta Bijblad, Peta Pendaftaran untuk menemukan potensi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

2

Mendeliniasi potensi dan menuangkannya dalam SIG, serta mengintegrasikannya pada Aplikasi My Maps di perangkat Android


3

Menggunakan Aplikasi My Maps pada perangkat Android untuk melakukan identifikasi

4

Membuat format dokumen output tahapan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai dokumen persyaratan/alas hak/pendukung pendaftaran

RAHASYAN KEGIATAN



SOSIALISASI DAN KOORDINASI



DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG



KASULTANAN YOGYAKARTA



SEKSI IP KANTAH KOTA YOGYAKARTA

PEMUBUKAAN TIM EFEKTIF



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Krasasariya No. 161, Kot. Baru Miro, Kec. Tambora, Kota
Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta 55129 Telp (0274) 563887

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 149/SK.34.71/VI/2020

TENTANG

SUSUNAN TIM AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI INVENTARISASI DAN
IDENTIFIKASI TANAH KASULTARAH DAN TANAH KADIPATEN DENGAN
BROVASI NATARAJA
TALIHUR 2020

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kelestarian Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 6 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalihan dan Pemertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Kepala Kantor perlu membentuk dan menetapkan Tim Aksi Perubahan Optimalisasi Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan Inisiatif Nataraja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tentang Susunan Tim Aksi Perubahan Optimalisasi Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan Inisiatif Nataraja.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3043);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3028);

2. Undang-Undang

KEDIMPT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau ketidaktepatan akan diadakan penertarikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 24 JUNI 2020

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA



Selanjut Surat Keputusan ini disampaikan kepada Tim

1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
2. Anggota Tim yang bersangkutan
3. Anon

LAMBUKUR
Susun Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Nomor : 149/SK.34.71/VI/2020
Tanggal : 24 Juni 2020

SUSUNAN TIM AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI INVENTARISASI DAN
IDENTIFIKASI TANAH KASULTARAH DAN TANAH KADIPATEN DENGAN
BROVASI NATARAJA

NO	NAMA NIK BANGKAT/GOJONGAN	JABATAN	KELOMPOK DALAM TIM	
			3	4
1.	Dr. Eko Sularto, ST., M.Si. 19711026 198803 1 004 Pembina Tk. I (SV/W)	Kepala Kantor Kota Yogyakarta	Pengarah	
2.	Wibung Waidamar, SST., MSc. 19900609 199903 1 003 Penata Tk. I (PII/4)	Kasi IP Kariah Kota Yogyakarta	Netus	
3.	Nur Wiyandari, SH 19680720 198903 2 003 Penata Tk. I (PII/4)	Kasi HHP Kantah Kota Yogyakarta	Tenaga Ahli Hukum	
4.	Eddy Soetriso, ST. 198301 18 202912 1 005 Penata (III/c)	Kontrib PK Kantah Kota Yogyakarta	Koordinator GIS dan WFS	
5.	Sri Rahayu Susilo A. Bekar, ST 196 3121 198602 2 002 Penata Tk. I (PII/4)	Kawaler PPOPT Kantah Kota Yogyakarta	Koordinator Lapangan	
6.	Yogi Sutawan	PTPNV Kantah Kota Yogyakarta	Penaseh GIS dan WFS	
7.	Ayeng Pratiwi E. Cahya, S.P.W.A.	PTPNV Kantah, Kota Yogyakarta	Penaseh GIS dan WFS	
8.	Ranto Pengantiman, SH. 197 0607 200212 1 004 Penata Muda (III/a)	Petugas Ukur Kantah Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan	
9.	Ambakita Tunas Damaili, SH. 19870104 201804 1 001 Penata Muda (III/a)	Petugas Ukur Kantah Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan	
10.	Budi Handayani, SST. 19700315 1 00803 1 003 Penata Tk. I (PII/4)	Petugas Ukur Kantah Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan	

11. Selah.....

1	2	3	4
11.	Soleh Haraldi, 19711018 199503 1 001 Penata (III/c)	Petugas Ukur Kantah Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan
12.	Alahel Sholah, ST.	PPHPE DPTK Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan
13.	Saefi Wisnu Suwardana, S.St.	PPHPE DPTK Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan
14.	Dadit	PPHPE DPTK Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan
15.	Panoman Dwi Haryandani, S.St.	PPHPE DPTK Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan
16.	Ardi Firmansyah	PTPNV Kantah Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan


DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 24 JUNI 2020

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA



SK KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA

PEMBELAJARAN LOKASI KEBYAKARAN



KECAMATAN KRATON, KOTA YOGYAKARTA

RAPAT KOORDINASI




RAPAT KOORDINASI DI DPTR KOTA YOGYAKARTA

PENGUMPULAN DATA (INVENTARISASI)



Georeferencer pth.jpg

File Edit View Settings Help



GPC table

on/off	id	srcX	srcY	dstX	dstY	dX[pixels]	dY[pixels]	residual[pixels]
✖	0	294429.85	636505.37	294433.47	636503.53	0.00	0.00	0.00
✖	1	294251.92	636451.40	295280.07	636448.06	0.00	0.00	0.00
✖	2	294412.79	636037.92	294417.93	636037.53	0.00	0.00	0.00
✖	3	295156.79	635928.46	295163.53	635928.80	0.00	0.00	0.00




GEOREFERENCING DAN OVERLAY

PELATIHAN ; DELINEASI POTENSI OBJEK



ON THE JOB TRAINING SIG



PROSES DELINIASI



Perencanaan Pelaksanaan dan Formulir Penyusunan



BERITA ACARA INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI POTENSI TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN KEGIATAN PENATAUSAHAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN TAHUN 2020

NOMOR :

Pada hari ini tanggal (.....), Tim Pelaksana Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipoten telah melaksanakan tahapan inventarisasi dan identifikasi dengan hasil sebagai berikut :

- Jumlah perai tanah yang telah di inventarisasi dan di identifikasi adalah sebanyak perai sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini;
- Jumlah perai tersebut berasal dari pelacakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, usulan KHP, Wafono Sarto Kroyo, usulan tertulis Camat Lamah/miyomatik dan data dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
- Telah dilaksanakan penelitian dan analisis administratif, yuridis dan survei lapangan terhadap keseluruhan data sebagaimana tersebut pada butir 2, yang hasilnya dituangkan dalam sket peta bidang sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini;
- Dari hasil pencermatan sebagaimana tersebut pada butir 3, Tim menyimpulkan bahwa perai tanah tersebut berpotensi sebagai Tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat/Tanah Kadipoten Pakualaman;
- Perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan hubungan hukum (fik dan yuridis) antara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai obyek hak dan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada butir 4 sebagai obyek hak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Yogyakarta,

Tim Pelaksana Penatausahaan Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten Ketua,

.....
NIP.

DAFTAR POTENSI ANGGRAH/TANAH DAN TANAH KADIPOTENSI HAKIP INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI


Kategori: Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipoten
Nomor:
Tahun: 2020

No	No Urut Perai Tanah	Luas Perai Tanah	Kesultanan	Kebudayaan	Pemukim	Alamat	Relevan dengan Hak	Ket
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Yogyakarta,

Tim Pelaksana Penatausahaan Tanah Kasultanan dan tanah Kadipoten Ketua,

.....
NIP.



IDENTIFIKASI LAPANGAN



IDENTIFIKASI LAPANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI MY MAPS

PEMUBAHTAHAN HASIL; LEGALISASI



**BERITA ACARA INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
REKORD TITIK BATAS TANAH DAN TITIK KADAPATAN
KELOMPOK PEMATAHAN TANAH KAWASAN DASAR
TANAH KADAPATAN TAHUN 2023**

NOMOR: *1007/2023*

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh belas Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi dengan hasil sebagai berikut:


1. Telah pada hari yang telah di inventarisasi dan diidentifikasi seluruh wilayah di 42 posid kampung terdapat dalam kawasan Kota Aceh 41;
2. Jarak 41 posid terdapat berada di kecamatan Dabo Petakumbuh dan Yan Bang Ruo Yogyakarta, selain KAP: Waku: Jawa Bida; selain terdapat Camat Lumbisrayan dan di Kabupaten Pematangsiantar Yogyakarta;
3. Hasil identifikasi posid dan seluruh administratif, posid ini akan dipaparkan kepada masyarakat dan sebagainya terdapat pada hari 3, yang berlaku selanjutnya akan di paparkan selanjutnya dalam Kota Aceh 41;
4. Hasil hasil pelaksanaan inventarisasi menurut pada hari 3. The inventarisasi bahwa di posid akan membuat hasil inventarisasi sebagai hasil pelaksanaan inventarisasi selanjutnya;
5. Pada akhirnya seluruh area yang telah diinventarisasi selanjutnya akan di paparkan kepada masyarakat selanjutnya sebagai akibat dari kegiatan ini akan selanjutnya akan di paparkan.

Ditulis dan ditandatangani oleh dan ditandatangani

Yogyakarta, 20 Juli 2023
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Pematangsiantar Tanah KAWASAN DASAR Tanah KAWASAN DASAR

No.	Kecamatan	Kelurahan	Peraturan	Alamat	Petani Sulung Lak	Kat
14	Dumai	Man Maju	Fasilitas Umum	Pinggir Jalan Taman Wang RT. 74 RW. 9	Kandungan	
15	Widagran	Pakusan	Fasilitas Umum	Jl. Georgetown RT. 42 RW. 19	Kandungan	
16	Sungailuh	Sungailuh	Fasilitas Umum	Jl. Georgetown RT. 12 RW. 03	Kandungan	
17	Sungailuh	Sungailuh	Fasilitas Umum	Jl. Georgetown RT. 12 RW. 03	Kandungan	
18	Sungailuh	Sungailuh	Fasilitas Umum	Jl. Georgetown RT. 12 RW. 03	Kandungan	
19	Sungailuh	Sungailuh	Fasilitas Umum	Jl. Georgetown RT. 12 RW. 03	Kandungan	
20	Sungailuh	Sungailuh	Fasilitas Umum	Jl. Georgetown RT. 12 RW. 03	Kandungan	
41	Sungailuh	Sungailuh	Fasilitas Umum	Jl. Georgetown RT. 12 RW. 03	Kandungan	
42	Kampung	Pusat	Fasilitas Umum	Jl. Georgetown RT. 12 RW. 03	Kandungan	

Yogyakarta, 20 Juli 2023
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Pematangsiantar Tanah KAWASAN DASAR Tanah KAWASAN DASAR



BERITA ACARA DAN PETA BIDANG HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI



ការបង្កើនសមត្ថភាពបុគ្គលិក; ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល



TESTIMONI



Dr. Eko Suharto, ST., M.Si. (Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta)

” Inovasi ini dapat menghasilkan data yang valid mengenai Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ”



Sidiq Isnanto, ST. (Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral)

” Saya sangat terbantu dengan inovasi ini untuk melacak potensi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ”



Julaedi Rastianto (Perwakilan KHP Wahono Sarto Kriyo Kraton Ngayogyakarta)

” Inventarisasi data di BPN akan membantu mempercepat proses pensertipikatan Tanah Kasultanan ”

TESTIMONI



Sarmin, S.I.P., M.Si (Kepala Bidang Pertanahan DPTR Kota Yogyakarta)

” di akhir 2021 diharapkan telah tersedia single data mengenai Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta. Akan kami dukung penganggaran Aksi Perubahan ini dengan mengajukan revisi anggaran di perubahan pertama Tahun 2021”



Arif (Koordinator Penghuni Tanah Kasultanan Pinggir Sungai Gajah Wong)

” Kami senang karena kepemilikan kami sudah tidak illegal lagi”

MAHASISWA



Credits : Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Bapak Eldi S.H. M.H., Ibu Nur Wiyandari, SH.,
Jajaran Seksi IP 1305, Jajaran DPTR Kota Yogyakarta, Pihak Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman,
Para Widyaiswara PPSDM Kementerian ATR/BPN, seluruh Narasumber PKP Angkatan I Tahun 2020,
Jajaran PPSDM Kementerian ATR/BPN khususnya panitia PKP Tahun 2020, Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

OPTIMALISASI INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH
KASULTANAN DAN KADIPATEN DENGAN INOVASI NATARAJA



Disusun Oleh :
WISANG WISUDANAR
NIP. 198006091999031003
Nomor Absen 39
Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2020

LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMALISASI INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN DENGAN INOVASI NATARAJA

Disahkan di Jakarta, 26 Agustus 2020

Coach,

Eldi S.H. M.H

NIP. 196202201989101001

Project Leader,

Wisang Wisudanan, SST., MT.

NIP. 198006091999031003



LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Laporan Aksi Perubahan ini diajukan oleh :

Nama Peserta : Wisang Wisudanar
NIP : 198006091999031003
Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Pelatihan : Kepemimpinan Pengawas
Angkatan : I
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta


Judul Laporan Aksi Perubahan :

Optimalisasi Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten dengan Inovasi Nataraja.

Telah diseminarkan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, untuk selanjutnya aksi perubahan akan dilanjutkan pada jangka panjang dan jangka menengah.

Coach,

.Project Leader,



Eldi S.H. M.H
NIP. 196202201989101001

Wisang Wisudanar, SST., MT.
NIP. 198006091999031003



KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan jawaban atas ketidakpastian pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan dan pemanfaatan tidak akan berjalan optimal tanpa penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang baik, yang meliputi kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan tahapan awal penatausahaan tersebut, dilakukan perancangan metode, mekanisme dan format output inventarisasi dan identifikasi melalui implementasi inovasi “Nataraja”. Nataraja mengkolaborasikan aspek hukum, administrasi pertanahan, teknologi informasi dan Sistem Informasi Geografis, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada pencapaian tujuan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Aksi Perubahan dengan mengimplementasikan inovasi Nataraja ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN).

Aksi perubahan ini telah diimplementasikan dan membawa perubahan kinerja bagi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, khususnya Seksi Infrastruktur Pertanahan, serta memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas terlesainya Laporan aksi perubahan ini, dan juga kepada para pihak yang dengan ikhlas bersedia memberikan dukungannya, yaitu:


1. Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Bapak Deni Santo, S.T., M.Sc.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yoyakarta, Bapak Dr. Eko Suharto, M.Si, selaku mentor dan pembimbing aksi perubahan.
3. Bapak Eldi S.H. M.H., selalu coach aksi perubahan.
4. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Ibu Nur Wiyandari, SH.



5. Jajaran Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
6. Jajaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
7. Pihak Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman
8. Para Widyaiswara PPSDM Kementerian ATR/BPN dan seluruh Narasumber pada PKP Angkatan I Tahun 2020.
9. Seluruh jajaran PPSDM Kementerian ATR/BPN, khususnya panitia PKP Tahun 2020.
10. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 12 Juni
2020

Penulis,



Wisang Wisudanar



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Pengesahan Seminar	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Bagan	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Tujuan	5
C. Manfaat	5
BAB II PROFIL KINERJA PELAYANAN	7
A. Tugas dan Fungsi Pelayanan	7
1. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	7
2. Tugas dan Fungsi Seksi Infrastruktur Pertanahan	8
3. Tugas dan Fungsi yang Bermasalah	9
.....	
B. Sumberdaya Pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	9
BAB III ANALISA MASALAH	11
A. Identifikasi Permasalahan	11
B. Penetapan Masalah Utama	12
C. Analisis Kelayakan Inovasi	13
BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	15
A. Terobosan/Inovasi	15
B. Hasil Inovasi	16
C. Manfaat Inovasi	17
D. Pemanfaat Sumberdaya	18
E. Pengendalian Mutu Pekerjaan	23
F. SOP Pelayanan Publik	25



BAB V LAPORAN AKSI PERUBAHAN	26
A. Deskripsi Proses Kepemimpinan	26
1. Membangun Integritas	26
2. Pengelolaan Budaya Layanan	27
3. Pengelolaan Tim	28
B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan	31
1. Capaian Tahapan Inovasi	31
2. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan	42
C. Keberlanjutan Aksi Perubahan	44
1. Legalitas Penerapan Inovasi	44
2. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi	44
BAB V PENUTUP	27
A. Kesimpulan	45
B. Rekomendasi	46
DAFTAR PUSTAKA	48



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemilihan Isu Strategis Menjadi Gagasan Perubahan -----	12
dengan Kriteria ASTRID	
Tabel 2 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Inovasi Nataraja -----`	23



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Desa Pundong, Kabupaten Bantul	3
Gambar 2	Peta Bijblad Kelurahan Pandeyan	5
Gambar 3	Model Kanvas Aksi Perubahan	16
Gambar 4	Sosialisasi Rencana Aksi Perubahan	31
Gambar 5	Koordinasi dengan DPTR Kota Yogyakarta	32
Gambar 6	Koordinasi dengan Pihak Kasultanan	33
Gambar 7	Kecamatan Kraton	34
Gambar 8	Rapat Koordinasi di DPTR Kota Yogyakarta	35
Gambar 9	<i>Georeferencing</i> Peta Bijblad	36
Gambar 10	Overlay Peta Bijblad, Peta Pendaftaran dan Peta CSRT	36
Gambar 11	Pelatihan Sistem Informasi Geografis	38
Gambar 12	Proses deliniasi menggunakan aplikasi QGIS	39
Gambar 13	Perangkat Android Masing-Masing Petugas Survei	40
Gambar 14	Pelacakan Tanah Kasultanan menggunakan Aplikasi <i>My Maps</i>	40
Gambar 15	Peta Bidang Hasil Inventarisasi dan Identifikasi	41
Gambar 16	Rapat Monitoring dan Evaluasi	42



DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Analisis Kuadran Stakeholder	21
Bagan 2	Hubungan Antar Stakeholder	22
Bagan 3	Mekanisme Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK tim efektif

Lampiran 2 Format Dokumen Output Inventarisasi dan Identifikasi

Lampiran 3 Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadikan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai Badan Hukum Kebudayaan yang dapat memiliki Hak Milik Atas Tanah (Jalil, dkk, 2017). Menurut catatan Pemerintah DIY pada Tahun 2019, Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berjumlah 14.044 bidang tanah, yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan perkiraan luas total 3.518 Ha, atau sekitar 1,2 persen dari luas wilayah DIY (Suyitno, 2012).


Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dapat digunakan oleh masyarakat/institusi untuk tujuan tersebut, seperti penggunaan Tanah Kasultanan untuk Gedung Kanwil BPN DIY, BPJS Ketenagakerjaan, balai RW, dan pemukiman. Penggunaan tersebut jelas harus mendapatkan izin dari Pihak Kasultanan atau Kadipaten. Tapi di sisi lain, sejumlah warga di Yogyakarta resah dan khawatir kehilangan tanahnya, karena ketidakpastian status tanah yang dikuasai/ditempati (Laila, 2016). Hal ini terjadi kemungkinan karena kurangnya sosialisasi dan publikasi mengenai UU No. 13 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga masyarakat tidak memahami tujuan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Kekhawatiran masyarakat tersebut dijawab oleh Penghageng Tepas Panitikismo Kraton Yogyakarta KGPH Hadiwinoto yang mempersilahkan masyarakat Gunungkidul memanfaatkan Tanah Kasultanan untuk kegiatan pariwisata di kabupaten Gunungkidul (Hadiwinoto, 2019).



Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten telah dimulai sejak Tahun 2014, dan hingga Tahun 2019 telah terbit sertipikat Hak Milik Atas Tanah Kasultanan dan Hak Milik Atas Tanah Kadipaten sejumlah 4.811 bidang atau 44,84 persen. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditargetkan akan selesai Pada Tahun 2022 (Wibisono, 2019).

Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang terdiri dari inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran. Proses inventarisasi di wilayah DIY (kecuali Kota Yogyakarta) dilakukan menggunakan data primer peta desa yang terbit sekitar tahun 1930-an yang didalamnya menggambarkan penggunaan dan klas persil yang pada masa lampau dipergunakan untuk kepentingan perpajakan. Peta desa tersebut terdapat di Kantor Desa, salinannya terdapat di Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) DIY dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tergambar pada peta desa tanpa nomor dan klas persil, tapi tertulis dengan identitas persil antara lain SG, PAG, Oro-oro, Panganan, Resan, Guwo, Pasar, Kuburan, Sumur, dan lainnya, sehingga mudah untuk diinventarisasi.





Gambar 1 : Peta Desa Pundong, Kabupaten Bantul

Di Kota Yogyakarta, selama ini obyek Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diketahui berdasarkan pengetahuan beberapa pihak, seperti pihak Kasultanan dan Kadipaten, pihak Pemerintah DIY atau Pemerintah Kota Yogyakarta, dan pihak Kantah Yogyakarta. Itupun seringkali terbatas pada obyek yang sejak dulu telah populer atau diketahui secara jelas bahwa obyek tersebut adalah Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten, misalnya yang disebut sebagai Tanah Keprabon (Alun-alun, Karaton, Kepatihan, Pasar Beringharjo, Pura Pakualaman, dan lainnya). Obyek selain Tanah Keprabon, seringkali didaftarkan ke Kantah tanpa inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan pemetaan yang komprehensif dan sistematis. Dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, tidak dijelaskan secara detail mengenai bentuk/format hasil masing-masing tahapan



penatausahaan. Hal ini menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana, dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk untuk mengurus penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta, untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan dan menghasilkan output tiap tahapan.

Kondisi di atas mengakibatkan tidak optimalnya penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta, yang berdampak pada timbulnya beberapa masalah, yaitu:

- a. Obyek yang didaftarkan sudah bersertipikat atas nama Kasultanan/Kadipaten sendiri atau pihak lain.
- b. Alas hak belum memenuhi syarat pendaftaran.
- c. Pada saat pengukuran dan pengumpulan data mendapatkan penolakan dari masyarakat atau pihak tertentu.
- d. Batas-batas bidang tanah yang tidak jelas, sehingga waktu penyelesaian berlarut-larut dan tidak efisien.

Jika di Kabupaten se-DIY terdapat peta desa, di Kota Yogyakarta terdapat Peta Bijblad. Peta ini berisikan gambar bidang-bidang tanah berdasarkan kepemilikan tanah, sama dengan Pendaftaran Tanah analog sebelum era peta digital. Pada Peta Bijblad, bidang tanah yang terindikasi Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten tidak seluruhnya tersebut secara eksplisit, bahkan ada yang tanpa identitas. Terdapat secara eksplisit misalnya dengan identitas SG, Tanah Negeri, dan NIS. Tidak tersebut secara eksplisit misalnya RVO, dan kosong/tanpa identitas, yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melakukan penatausahaan secara sistematis dan melakukan intervensi menggunakan teknologi informasi dan Sistem Informasi Geografis (SIG), sehingga bidang tanah yang akan didaftarkan ke Kantor telah terverifikasi sebagai Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.





Gambar 2 : Peta Bijblad Kelurahan Pandeyan

B. Tujuan

Tujuan aksi perubahan optimalisasi inventarisasi dan identifikasi tanah kasultanan dan kadipaten dengan inovasi nataraja adalah sebagai sarana aktualisasi materi pelatihan kepemimpinan pengawas dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya yang terkait dengan pemberian kepastian obyek pendaftaran tanah.

C. Manfaat

1. Internal

- a. Dokumen hasil inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan pemetaan akan meminimalisir masalah dalam proses Pendaftaran Tanah Kasultanan/Kadipaten.
- b. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten mendukung terwujudnya "Kota Lengkap"
- c. Meminimalisir sengketa pertanahan yang terjadi pada obyek Tanah Kasultanan/Kadipaten.



2. Eksternal

- a. Memberikan kepastian hukum mengenai Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten bagi pihak Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.
- b. Mengoptimalkan pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- c. Memberikan kepastian hukum pada pihak lain/masyarakat yang menguasai, menempati dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.



BAB II

PROFIL KINERJA PELAYANAN

A. Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kota Yogyakarta, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- c. pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan penataan pertanahan;
- e. pelaksanaan pengadaan tanah;
- f. pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; dan
- g. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;



- b. Seksi Infrastruktur Pertanahan;
- c. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- d. Seksi Penataan Pertanahan;
- e. Seksi Pengadaan Tanah; dan
- b. Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.

2. Tugas dan Fungsi Seksi Infrastruktur Pertanahan

Sebagai salah satu unit eselon IV di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Seksi Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Infrastruktur Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar;
- b. Pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;
- c. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya;
- f. Pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputersasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial;
- g. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;
- h. Pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Infrastruktur Pertanahan.



Pada Tahun 2020, Seksi Infrastruktur Pertanahan Kota Yogyakarta melaksanakan beberapa kegiatan (setelah revisi dalam rangka pandemi COVID-19) sebagai berikut:

- a. Pelayanan Pengukuran bidang tanah dengan target sejumlah 1700 bidang tanah.
- b. Pelayanan Pengembalian batas dengan target 217 bidang tanah.
- c. Pelayanan survei dan peta tematik dengan target 5 bidang tanah.
- d. Validasi SU Tekstual dan Validasi Spasial Bidang Tanah dalam rangka Kegiatan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap.
- e. Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan target 100 bidang tanah.

3. Tugas dan Fungsi yang Bermasalah

Secara umum fungsi dan kegiatan Seksi Infrastruktur Kantah Kota Yogyakarta telah terlaksana dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dan berpotensi untuk menjadi masalah, yaitu :

- a. Terdapat indikasi praktek gratifikasi yang dilakukan oleh pelaksana di Seksi Infrastruktur Pertanahan;
- b. Personil ASN dan PPNPN yang tidak kreatif, bahkan cenderung menghambat;
- c. Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang tidak optimal;
- d. Terhambatnya pelayanan pengukuran pada masa pandemi COVID-19.

B. Sumberdaya Pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

1. Sumberdaya Manusia

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta memiliki sumberdaya manusia sejumlah 92 orang, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Pertanahan
- b. Pejabat Pengawas sebanyak 6 orang
- c. Pejabat Pelaksana sebanyak 14 orang
- d. Pejabat Fungsional Tertentu sebanyak 2 orang



- e. Pejabat Fungsional Umum sebanyak 38 orang
- f. PPNPN sebanyak 31 orang

Dari keseluruhan sumberdaya di atas, 15 orang merupakan personil Seksi Infrastruktur Pertanahan yang terdiri dari 3 pejabat struktural (pengawas dan pelaksana), 2 orang surveyor pemetaan, 1 orang analis suvei pengukuran dan pemetaan, 4 orang petugas ukur, 1 orang pengolah data pengukuran dan pemetaan, dan 4 orang PPNPN.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Seksi Infrastruktur Pertanahan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Peralatan pengukuran yang berupa alat ukur (GPS, *total station*, pita ukur, dan distometer) dengan jumlah yang memadai dan berkualitas baik.
- b. Peralatan pengolahan data meliputi komputer, notebook, dan scanner, yang secara jumlah telah terpenuhi, tapi banyak yang telah usang (lama dan tidak dapat mengakomodir perkembangan perangkat lunak terbaru), sehingga tidak dapat beroperasi secara optimal dan memerlukan penggantian/pembaruan peralatan.
- c. Jaringan komunikasi baik jaringan LAN maupun internet telah tersedia dan beroperasi secara optimal. Jaringan ini juga didukung dengan ketersediaan server untuk melayani service aplikasi dan *data storage* yang berkapasitas besar.
- d. ATK dan peralatan lainnya yang telah terpenuhi dengan baik.



BAB III

ANALISA MASALAH

A. Identifikasi Permasalahan

Seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat tugas dan fungsi yang bermasalah di Seksi Infrastruktur Pertanahan. Jika isu strategis tersebut tidak tertangani dengan baik, maka akan memberikan dampak negatif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta secara keseluruhan. Dampak dari masing-masing masalah tersebut adalah :

1. Gratifikasi, berakibat:
 - a. Persepsi publik yang buruk
 - b. Dampak hukum
 - c. Kondisi moral ASN yang semakin merosot, lama kelamaan dianggap perbuatan yang wajar
2. Personil ASN yang tidak kreatif, bahkan cenderung menghambat, berakibat:
 - a. Pekerjaan terhambat, tidak efisien
 - b. Menjadi teladan buruk bagi yang lain
3. Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang tidak optimal, berakibat:
 - a. Seringkali obyek yang didaftarkan dalam persertipikatan tanah kasultanan/kadipaten bermasalah, terdapat resistensi masyarakat yang menguasai. Hal ini berdampak pada tunggakan pekerjaan, obyek tidak memiliki kepastian hukum, tidak terserapnya anggaran negara karena pada akhirnya permohonan tersebut dibatalkan/dicabut.
 - b. Terdapat beberapa investor yang kesulitan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai tanah yang digunakan sebagai tempat usaha karena tanah tersebut tidak memiliki kejelasan status.
4. Terhambatnya pelayanan pengukuran pada situasi pandemi Covid-19, yang berakibat:
 - a. Pelayanan pengukuran tidak terlaksana, target keuangan dan fisik tidak terealisasi dan masyarakat tidak terlayani
 - b. ASN yang “makan gaji buta” karena minimnya pekerjaan



B. Penetapan Masalah Utama

Berdasarkan isu di atas, maka dilakukan penentuan masalah utama pada Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dengan menggunakan metode ASTRID.

Tabel 1 : Pemilihan Isu Strategis Menjadi Gagasan Perubahan dengan Kriteria ASTRID

No	Kriteria	Bobot Kriteria	Isu Strategis				Ket
			A	B	C	D	
1	Aktual	15	15	15	15	15	
2	Spesifik	10	6	6	8	10	
3	Transformasi	10	8	8	10	10	
4	Relevan	10	10	10	10	10	
5	Inovatif	25	15	20	25	25	
6	Dapat dilaksanakan sesuai masa pelatihan	30	20	30	20	25	
	JUMLAH	100	74	89	88	95	

Ket : A : Gratifikasi

B : Kreativitas ASN

C : Pelayanan Pengukuran pada situasi pandemi covid-19

D : Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Kasultanan/Kadipaten

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten layak terpilih menjadi masalah utama dengan nilai tertinggi, yaitu 95.

C. Analisis Kelayakan Inovasi

Inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten layak untuk menjadi gagasan perubahan, yang akan dimanifestasikan dalam suatu inovasi karena :

1. Aktual

Sejak diberlakukannya UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, masih banyak tanah di Kota Yogyakarta yang tanpa status yang memerlukan kepastian hukum.

Sampai saat ini, masih terdapat obyek bidang tanah yang belum terpetakan di Kota Yogyakarta. Jika ditelusuri di lapangan, beberapa pihak tidak



mengetahui pemilik tanah tersebut, bahkan pihak yang menempatipun tidak memiliki alas hak atau dasar penguasaan atas bidang tanah tersebut. Seperti disebutkan pada latar belakang di atas, hal ini menimbulkan keresahan pada sebagian masyarakat karena belum memiliki pemahaman mengenai pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

2. Spesifik

Kasultanan dan Kadipaten merupakan Badan Hukum kebudayaan yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Hal ini sangat spesifik dan mungkin tidak ada badan hukum seperti ini di Indonesia selain di DIY.

Selama ini sangat sulit melacak keberadaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Potensi obyek Tanah Kasultanan dan Kadipaten didapatkan secara sporadis, tanpa ada mekanisme penatausahaan yang jelas dan terukur, sehingga menghasilkan output yang tidak memenuhi syarat-syarat pendaftaran tanah, dan berpotensi menimbulkan masalah.

3. Transformasi

Kesulitan penafsiran mekanisme pendaftaran tanah kasultanan/kadipaten (belum ada petunjuk teknis yang mengakomodir) membuat pelaksana tidak memiliki standar yang jelas. Oleh karena itu perlu dilakukan intervensi untuk mempercepat pendaftaran tanahnya.

4. Relevan

Isu ini sangat relevan dengan pelaksanaan tugas di Seksi IP yaitu memberikan kepastian obyek bidang tanah, yang meliputi letak, luas dan bentuk bidang tanah.

Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten seringkali menjadi tunggakan karena belum adanya kepastian obyek yang telah terverifikasi sebagai Tanah Kasultanan/Kadipaten, akibat kegiatan penatausahaan yang tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang dapat digolongkan pada kegiatan survei dan pemetaan tematik bidang tanah, diharapkan dapat memberikan solusi bagi masalah tersebut. Pada jangka menengah, hasil inventarisasi dan identifikasi juga memberikan kontribusi positif bagi proses



pengukuran dan pemetaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, untuk memberikan kepastian obyek Hak Milik Atas Tanah Kasultanan/Kadipaten.

5. Inovatif

Dengan penerapan beberapa mekanisme, format baku, aplikasi sederhana inovatif, diharapkan dapat meminimalisir, bahkan mengeliminasi masalah yang selama ini terus ada dan belum ditemukan solusinya.

6. Dapat dilaksanakan

Rencana Aksi perubahan terhadap isu dapat dilaksanakan karena sekarang kegiatan pendaftaran tanah kasultanan/kadipaten pada posisi inventarisasi dan identifikasi obyek, peninjauan obyek dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat (walaupun tidak terhadap semua obyek, hanya beberapa sampel), dan terdapat sumber dana yang berasal dari DPTR Kota Yogyakarta.



BAB IV

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

A. Terobosan/Inovasi

1. Deskripsi Inovasi

Untuk mempermudah, mempercepat, dan menghasilkan output yang lebih dapat memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, maka rencana strategi penyelesaian masalah yang akan diimplementasikan adalah inovasi NATARAJA, yang merupakan singkatan dari Negara dan Tahta hadir untuk Rakyat Jogjakarta. Nataraja berasal dari Bahasa Sansekerta (Jawa Kuno) yang berarti raja yang menari. Tariannya bukanlah gerakan yang kacau, tetapi sebuah gerakan yang teratur, diarahkan dan dikendalikan oleh suatu prinsip cerdas yang tak terlihat (Satyani, 2003). Makna ini selaras dengan nilai-nilai dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yaitu kearifan lokal, budaya adiluhung, kesejahteraan rakyat, keadilan, kepastian hukum, tertib administrasi dan keterbukaan.


Inovasi Nataraja meliputi :

- a. Pembuatan mekanisme yang sistematis mengenai inventarisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Geografis untuk mempermudah dan mempercepat proses inventarisasi dan identifikasi.
- c. Pembuatan dokumen output inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai alas hak untuk proses pendaftaran tanah.



2. Model Inovasi

Model Inovasi Nataraja untuk mendukung inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dituangkan dalam bentuk Kanvas Inovasi seperti terlihat pada gambar 3.



Gambar 3 : Model Kanvas Aksi Perubahan

B. Hasil Inovasi

Hasil inovasi Nataraja meliputi :

1. Jangka Pendek (*Output*)

- Terwujud mekanisme inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang sistematis, sehingga dapat mengefisienkan proses penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- Terwujud aplikasi android yang digunakan untuk pelaksanaan identifikasi lapangan potensi obyek Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- Terwujud format dokumen output inventarisasi dan identifikasi yang dapat digunakan pada tahapan penatausahaan selanjutnya.

2. Jangka Menengah (*Outcome*)

- Terwujudnya ketersediaan obyek Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terverifikasi;



- b. Terlaksananya pendaftaran/pensertipikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
3. Jangka Panjang (*Impact*)
- a. Terdaftaranya seluruh Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta;
 - b. Terbangunnya basisdata spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta;
 - c. Terwujudnya data pertanahan lengkap (Kota Lengkap) di Kota Yogyakarta
 - d. Terwujudnya kepastian hukum dan peningkatan investasi atas penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan/Kadipaten untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

C. Manfaat Inovasi

1. Manfaat Internal

- a. Mengubah paradigma pelayanan publik, khususnya di Seksi IP Kantah Kota Yogyakarta, menjadi lebih fleksibel, ikhlas, dan transformatif berorientasi perkembangan teknologi;
- b. Membangun kerjasama tim yang lebih solid dan memprioritaskan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi;
- c. Menciptakan pribadi yang memiliki kerangka pikir inovatif di setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

2. Eksternal

- a. Menjalin kerjasama simbiosis mutualisme di antara instansi pemerintah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat mengenai kepastian pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- b. Membangun kepercayaan pihak lain (instansi pemerintah, badan hukum, dan masyarakat) kepada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
- c. Memberikan akses kepada Pihak Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman untuk memastikan aset berupa tanah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.



D. Pemanfaat Sumber Daya

Sumberdaya yang dibutuhkan untuk implementasi Inovasi Nataraja disusun berdasarkan 5 unsur manajemen (5M), yaitu :

1. Sumberdaya manusia (*Man*), yang terdiri dari :

- a. Pengarah : 1 orang
- b. Ketua : 1 orang
- c. Koordinator GIS dan WFS : 1 orang
- d. Koordinator Lapangan : 1 orang
- e. Petugas GIS dan WFS : 2 orang
- f. Petugas Survei Lapangan : 8 orang
- g. Tenaga Administrasi : 1 orang
- h. Tenaga Ahli Hukum : 1 orang

2. Peralatan (*Machine*)

- a. Komputer Personal/Laptop : 7 unit
- b. Printer A3 : 3 unit
- c. Printer F4/A4 : 3 unit
- d. Perangkat lunak GIS : 1 salinan digital
- e. Perangkat lunak CAD : 5 salinan digital
- f. Smartphone Android : 10 unit
- g. ATK : 1 Paket

3. Sumber dana (*Money*)

Sumber dana berasal dari DIPA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

4. Metode (*Method*)

Metode pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu unsur yang akan dibentuk pada inovasi Nataraja, yaitu pembuatan mekanisme yang sistematis mengenai inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.



5. Bahan (*Materials*)

- a. Peta Bijblad
- b. Dokumen pengukuran dan pemetaan pada masa lampau (Bagan, Bagan Istimewa, Meetstat, dan Surat Ukur)
- c. Register pendaftaran tanah pada masa lampau
- d. Dokumen elektronik pertanahan (Buku Tanah, Gambar Ukur, Surat Ukur, dan Peta Pendaftaran)
- e. Dokumen lain yang berkaitan

Selain sumberdaya di atas, perlu diidentifikasi pemangku kepentingan (stakeholder) yang berperan dalam implementasi aksi perubahan, yaitu sebagai berikut :

1. *Promotors* :

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Berperan memberikan dukungan penuh, arahan, pertimbangan, dan menetapkan tim efektif serta melaksanakan bimbingan dan masukan selama proyek perubahan dilaksanakan.
- b. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantah Kota Yogyakarta
Berperan memberikan pertimbangan hukum mengenai penyusunan mekanisme dan dokumen output setiap tahapan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- c. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kota Yogyakarta
Berperan menyediakan sumberdana dan personil yang akan masuk dalam tim efektif. DPTR Kota Yogyakarta juga berperan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai penyusunan mekanisme dan dokumen output setiap tahapan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- d. ASN dan PPNPN Seksi IP Kantah Kota Yogyakarta
Masuk dalam keanggotaan Tim Efektif yang berperan aktif sebagai pelaksana utama aksi perubahan.
- e. Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman
Melegalisasi dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

2. *Defenders* :



a. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Pendaftaran Tanah Kasultanan/Kadipaten akan melengkapi basis data pertanahan dalam rangka mewujudkan Kota Lengkap menuju layanan elektronik *end to end*

b. Masyarakat penghuni Tanah Kasultanan/Kadipaten

Terbitnya Hak Milik Tanah Kasultanan/Kadipaten dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan (pembebanan hak) di atasnya, sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat yang menghuni.

c. Investor

Penanaman modal akan lebih mudah teregistrasi karena status tanah telah pasti, dan penanam modal merasa aman untuk menginvestasikan sumberdayanya.

3. *Latens* :

a. Pemerintah Kota Yogyakarta

Tanah Kasultanan/Kadipaten yang telah terdaftar akan melengkapi basis data yang terkait, seperti obyek pajak, subyek pajak, kependudukan, dan lain-lain.

Banyak juga gedung Pemkot Yogyakarta yang berdiri di atas Tanah Kasultanan/Kadipaten, sehingga kejelasan status tanah akan mempermudah pengelolaan aset.

b. Kelompok Kebudayaan atau Kelompok Masyarakat

Kelompok yang memanfaatkan Tanah Kasultanan/Kadipaten untuk kepentingan komunitas tertentu, seperti sanggar tari, gedung pertemuan RT/RW, dan lain-lain akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Yogyakarta jika aset yang mereka tempati telah jelas statusnya.



4. Apathetics :

a. Masyarakat non penghuni

Masyarakat yang tidak menempati/menguasai Tanah Kasultanan/Kadipaten tidak memiliki kepentingan terhadap kegiatan ini.

b. Profesi/kelompok lain


Profesi atau kelompok yang tidak memiliki kepentingan terkait terhadap Tanah Kasultanan/Kadipaten, tidak akan terpengaruh terhadap aksi perubahan ini.



Bagan 1 : Analisis Kuadran Stakeholder



Hubungan antar stakeholder dapat diuraikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Bagan 2 : Hubungan Antar Stakeholder



E. Pengendalian Mutu Pekerjaan

1. Pentahapan

Agar aksi perubahan terlaksana tepat waktu, maka perlu disusun jadwal implementasi inovasi nataraja yang menjadi acuan waktu pelaksanaan bagi semua anggota tim efektif, yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2 : Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Inovasi Nataraja

No	Uraian Kegiatan	Juni	Juli				Agustus		
		III	I	II	III	IV	I	II	III
1	Sosialisasi dan koordinasi	■							
2	Pembentukan Tim Efektif	■							
3	Penetapan lokasi kegiatan	■							
4	Rapat koordinasi	■		■		■		■	
5	Pengumpulan data	■	■						
6	Pelatihan pelaksana		■	■					
7	Perancangan mekanisme dan format surat		■	■					
8	Deliniasi potensi obyek (GIS dan WFS)		■	■	■				
9	Identifikasi lapang				■	■	■		
10	Pembuatan hasil inventarisasi dan identifikasi					■	■	■	
11	Legalisasi hasil inventarisasi dan identifikasi							■	■
12	Monitoring dan Evaluasi		■		■		■		■
13	Pembuatan Laporan							■	■

2. Manajemen Pengendalian Mutu Pekerjaan

Untuk mencapai tujuan implementasi inovasi Nataraja, maka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) akan diterapkan sebagai sistem manajemen pengendalian mutu, yaitu dengan memperhatikan unsur-unsur penting SPIP sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Memastikan lingkungan pekerjaan senantiasa kondusif, sehingga seluruh anggota tim efektif dapat bekerja dengan motivasi yang baik dan terjalin kerjasama yang saling mendukung. Tolak ukur keberhasilan unsur ini adalah:

- a. Setiap anggota tim efektif memahami tugas dan tanggung jawabnya



- b. Setiap anggota memiliki kemampuan sesuai dengan tugas dan perannya
- c. Antusiasme yang tinggi dari setiap anggota tim untuk melakukan perubahan
- d. Tersedianya ruang kerja dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan aksi perubahan
- e. Setiap permasalahan yang terjadi, dapat diselesaikan secara musyawarah

2. Penilaian risiko

Risiko pada inovasi Nataraja dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Ketidaktahuan pihak Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman mengenai beberapa obyek Tanah Kasultanan/Kadipaten
- b. Ketidaklengkapan dokumen dan peta masa lampau.
- c. Minimnya pengetahuan anggota tim efektif mengenai teknologi informasi dan SIG.
- d. Kondisi pandemi COVID-19

Manajemen risiko dilakukan dengan dengan cara memitigasi risiko melalui upaya:

- a. Berkomunikasi dengan pihak Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman baik secara langsung maupun melalui DPTR Kota Yogyakarta
- b. Mencari sumber lain yang dapat mensubstitusi ketidaklengkapan dokumen, misalnya kesaksian tokoh dan masyarakat
- c. Melaksanakan pelatihan penggunaan teknologi informasi dan SIG
- d. Menerapkan protokol COVID-19 secara ketat pada saat pelaksanaan inovasi baik di dalam ruangan maupun pada saat identifikasi lapangan

3. Kegiatan pengendalian

Tolak ukur keberhasilan unsur ini adalah setiap anggota tim melaksanakan setiap arahan pimpinan yang sebelumnya telah mendapat kesepakatan dari setiap anggota tim efektif.

4. Informasi dan komunikasi



Tolak ukur keberhasilan unsur ini adalah terjalannya komunikasi yang efisien dan efektif di antara setiap tim. Informasi juga dapat dengan cepat terdistribusi kepada pihak yang berkompeten, agar dapat segera ditindaklanjuti. Komunikasi dan distribusi informasi sebisa mungkin dilakukan menggunakan media daring digital.

5. Pemantauan

Pemantauan dilakukan di setiap tahapan implementasi aksi perubahan, agar segera dapat ditindaklanjuti sebelum berpengaruh negatif pada tahapan selanjutnya. Tolak ukur keberhasilan unsur ini adalah teridentifikasinya pencapaian dan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan, dan dilaksanakannya perbaikan sebagai solusi dari setiap permasalahan.

F. SOP Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang akan dilakukan pada aksi perubahan ini adalah suatu hal yang baru dan belum pernah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Seperti telah diuraikan pada deskripsi inovasi sebelumnya, salah satu ruang lingkup inovasi Nataraja adalah mewujudkan mekanisme atau SOP yang baku atau dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasutanan dan Tanah Kadipaten.



BAB V

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

A. Deskripsi Proses Kepemimpinan

1. Membangun Integritas

Implementasi aksi perubahan harus simultan dengan pembangunan integritas pada semua anggota tim, karena integritas adalah suatu bentuk kejujuran yang diimplementasikan secara nyata dalam tindakan sehari-hari. Nilai-nilai integritas sangat penting untuk diterapkan agar menumbuhkan sikap saling percaya di antara semua anggota tim dan pada akhirnya mengakselerasi pencapaian tujuan bersama. Jika nilai-nilai integritas tidak dijalankan, maka kerjasama tim yang dilakukan akan menjadi lebih sulit akibat tidak terbangunnya kepercayaan yang komprehensif di antara mereka.

Seorang pemimpin mutlak menjalankan nilai-nilai integritas terlebih dahulu, karena pemimpin adalah *role model* atau teladan bagi bawahannya dan pihak terkait lainnya. Integritas juga penting bagi citra (*image*) pemimpin, karena di saat pemimpin menerapkan nilai-nilai integritas, ia akan diterima sekaligus dipercaya oleh bawahannya sebagai sosok panutan. Ia akan bisa mempengaruhi orang lain karena ketegasan dan keselarasannya atas pikiran dan perkataan.

Seringkali ditemukan ada bawahan yang justru memiliki nilai integritas lebih tinggi dibandingkan pimpinannya. Konsistensi bawahan tersebut perlu dipertahankan, sehingga mampu mempengaruhi lingkungan kerja dan menyadarkan pimpinan. Tidak perlu memberikan koreksi secara langsung, menampilkan integritas terus menerus dari waktu ke waktu akan memberikan dorongan bagi pemimpin untuk berubah menjadi lebih baik. Kuncinya adalah menciptakan lingkungan yang selalu konsisten untuk menjalankan nilai-nilai integritas, sehingga diharapkan nilai-nilai itu akan tumbuh dan mengakar dalam diri setiap orang dalam anggota Tim.



Membangun lingkungan berintegritas pada Seksi IP Kantah Kota Yogyakarta dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menunjukkan hidup sederhana dan selalu bersyukur;
- b. Senantiasa berpatokan pada SOP, petunjuk teknis, aturan yang berlaku, dan tidak terjebak pada kepentingan pengguna layanan;
- c. Tidak menerima pemberian apapun yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.
- d. Meningkatkan semangat setiap personil untuk meningkatkan kapabilitasm berinovasi dan menciptakan peluang-peluang kegiatan yang dapat meningkatkan *take home pay* secara legal.
- e. Membangun hubungan personal dengan anggota tim, dengan tujuan mengetahui kesulitan masing-masing anggota, dan memberikan solusi terhadap kesulitan tersebut, karena seringkali disintegrasi muncul akibat persoalan pribadi masing-masing anggota tim. Tetapi hubungan personal yang dibangun jangan sampai mempengaruhi objektivitas profesionalisme.

2. Pengelolaan Budaya Pelayanan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja dalam birokrasi pemerintahan, salah satu tugasnya adalah melayani dan memberdayakan masyarakat. Namun, peran PNS ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena lemahnya budaya organisasi pada organisasi pemerintah, antara lain penyalahgunaan wewenang, rendahnya kualitas pelayanan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas, serta maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh pemerintah. Sehingga birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, malah seringkali diartikan berbeda oleh masyarakat karena birokrasi dalam proses pelayanan publik terkesan lama dan berbelit- belit.

Aksi perubahan implementasi inovasi Nataraja diharapkan dapat merubah paradigma birokrasi yang “*diladeni*” menjadi “*ikhlas meladeni*”, sehingga pelayanan publik yang eifsien, maju, modern di era teknologi informasi komunikasi dapat terwujud di Seksi IP Kantah Kota Yogyakarta.



Indikator “SERVICE” digunakan untuk menilai keberhasilan peningkatan budaya pelayanan melalui implementasi inovasi Nataraja, yaitu :

- a. ***Smile for everyone***, setiap anggota tim telah dapat tersenyum secara natural ketika melayani.
- b. ***Eye contact that shows we care***, anggota tim dapat menggunakan kontak mata untuk memperlihatkan ketulusan dan ketertarikan kepada pengguna layanan.
- c. ***Reaching out to everyone with hospitality***, anggota tim dapat berinteraksi dengan keramahmatan.
- d. ***Viewing each customer as special***, anggota tim dapat memperlakukan setiap pengguna layanan sebagai tamu yang diundang ke rumah, sehingga pengguna layanan akan merasakan suatu nilai dari setiap biaya yang dikeluarkan.
- e. ***Inviting customer to return with a sincere***, anggota tim dapat berkreasi dengan komunikasi asertif, yang akan mendorong pelanggan untuk kembali dan menyampaikan kepada orang-orang terdekat tentang keramahmatan layanan.
- f. ***Creating a warm atmosphere of hospitality***, anggota tim memiliki kepedulian kepada pelanggan yang dapat menimbulkan suasana yang hangat dan nyaman.
- g. ***Excellence in everything we do***, anggota tim berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap layanan dan mempertahankan sikap tersebut, yang merupakan asset untuk mengembangkan sikap profesional.

3. Pengelolaan Tim

Tim efektif dibentuk berdasarkan tujuan yang akan dicapai dari implementasi aksi perubahan. Rekrutmen anggota tim dilakukan dengan memetakan dan mengidentifikasi kemampuan dan potensi personil di dalam dan di luar Seksi IP Kantah Kota Yogyakarta. Kebutuhan anggota tim inovasi nataraja dapat diuraikan sebagai berikut :



- a. Pengarah : Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Dr. Eko Suharto, ST., M.Si. Pengarah memiliki kemampuan untuk mengarahkan, membina, memberikan koreksi dan penilaian terhadap rancangan dan pelaksanaan aksi perubahan. Pengarah juga memberikan akses komunikasi ke beberapa pihak terkait untuk mendukung terlaksananya aksi perubahan.
- b. Ketua : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, Wisang Wisudonar, SST., MT. Ketua (*project leader*) bertugas memimpin tim efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketua bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan aksi perubahan dan mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para stakeholder untuk mendukung pencapaian tujuan. Ketua juga harus mampu mengelola semua sumberdaya agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya.
- c. Koordinator GIS dan WFS : Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik, Sri Rahayu Susilo Ambar Sekar, ST. Koordinator GIS dan WFS bertanggungjawab dalam penyusunan data awal hingga penyediaan data digital SIG untuk pelaksanaan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan memanfaatkan aplikasi dan perangkat android.
- d. Koordinator Lapangan : Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Sidiq Isnanto, ST. Koordinator Lapangan bertugas mengkoordinir pemanfaatan perangkat dan aplikasi android dalam identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, mengidentifikasi segala hal yang terjadi di lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk justifikasi obyek Tanah Kasultanan/Kadipaten, termasuk menyelesaikan masalah yang timbul di lapangan dengan menerapkan teknik komunikasi publik yang baik.
- e. Petugas GIS dan WFS : 2 orang tenaga pemetaan (PPNPN) yang bertugas menyusun data awal hingga penyediaan data digital SIG untuk pelaksanaan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan memanfaatkan aplikasi dan perangkat android.
- f. Petugas Survei Lapangan : berjumlah 8 orang, yang terdiri atas petugas ukur Seksi IP Kantah Kota Yogyakarta dan personil dari DPTR



Kota Yogyakarta. Petugas Survei lapangan memanfaatkan perangkat dan aplikasi android untuk mengidentifikasi obyek, memastikan keberadaan obyek, dan merekam data dan informasi yang diperoleh di lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk justifikasi obyek Tanah Kasultanan/Kadipaten.

- g. Tenaga Administrasi : PPNPN Seksi IP Kantah Kota Yogyakarta, Efi Shaiphuwloh, S.Kom. Tenaga Administrasi bertugas mengelola persuratan, notulensi, dokumentasi kegiatan, dan hal administratif lainnya yang dianggap perlu.
- h. Tenaga Ahli Hukum : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Nur Wiyandari, SH. Tenaga Ahli Hukum bertugas memberikan pertimbangan hukum terhadap pelaksanaan aksi perubahan, terutama aspek legal formal terhadap format berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, agar tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Tim di atas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor 149/SK.34.71/VI/2020 Tanggal 3 Juli 2020 Tentang Susunan Tim Aksi Perubahan Optimalisasi Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan Inovasi Nataraja Tahun 2020 (terlampir).



B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan

1. Capaian Tahapan Inovasi

Aksi Perubahan Optimalisasi Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan Inovasi Nataraja dilaksanakan dengan uraian masing-masing tahapan sebagai berikut :

a. Sosialisasi dan Koordinasi

Sosialisasi dan koordinasi dilakukan untuk menyampaikan rencana aksi perubahan ke pihak internal dan eksternal agar pihak-pihak tersebut memahami, mendukung dan bersedia untuk berpartisipasi dalam aksi perubahan. Pihak-pihak terkait tersebut adalah:

1) ASN Seksi IP Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Sebagian besar anggota Seksi IP Kantah Kota Yogyakarta merupakan personil yang akan direkrut menjadi anggota tim efektif, sehingga perlu pemahaman yang baik dan detail mengenai rencana aksi perubahan, maksud dan tujuan aksi perubahan, manfaat yang diperoleh, mekanisme pelaksanaan, dan lainnya. Dengan sosialisasi dan koordinasi tersebut, diharapkan dapat membangkitkan motivasi, semangat dan kesediaan untuk bergabung dalam tim efektif inovasi Nataraja.



Gambar 4 : Sosialisasi Rencana Aksi Perubahan

2) ASN Kantah Kota Yogyakarta (selain Seksi IP)

Walaupun tidak terlibat secara aktif, semua ASN Kantah Kota Yogyakarta perlu mengetahui pelaksanaan aksi perubahan, karena aksi



perubahan diharapkan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja pelayanan publik Kantah Kota Yogyakarta secara keseluruhan.

3) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

Sosialisasi dan Koordinasi dilakukan terhadap bidang yang mengurus penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Bidang tersebut adalah Bidang Pertanahan, yang terdiri atas 3 Seksi, yaitu Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan, Seksi Pemanfaatan Pertanahan dan Seksi Sengketa Tanah. Rencana aksi perubahan mendapat respon positif dari pihak DPTR Kota Yogyakarta dan bersedia untuk menugaskan beberapa personil untuk bergabung dalam Tim Efektif Inovasi Nataraja. DPTR Kota Yogyakarta juga memberikan bantuan dana yang bersumber dari DPA-SKPD DPTR Kota Yogyakarta Tahun 2020, serta akan berkoordinasi dengan para camat dan lurah untuk mempersiapkan pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.



Gambar 5 : Koordinasi dengan DPTR Kota Yogyakarta

4) Pihak Kasultanan dan Pihak Kadipaten

Selaku pemilik Tanah, Pihak Kasultanan dan Kadipaten juga mendukung aksi perubahan karena akan memperjelas dan mempercepat proses pelacakan obyek yang berpotensi menjadi Tanah Kasultanan/Kadipaten.





Gambar 6 : Koordinasi dengan Pihak Kasultanan


b. Pembentukan Tim Efektif

Seperti disebutkan di atas, Tim Efektif dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor 149/SK.34.71/VI/2020 Tanggal 3 Juli 2020 Tentang Susunan Tim Aksi Perubahan Optimalisasi Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan Inovasi Nataraja Tahun 2020 (Lampiran 1). Setelah Tim Efektif terbentuk, dilaksanakan rapat koordinasi untuk menyampaikan secara detail mengenai deksripsi tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota tim, sehingga diharapkan semua anggota tim dapat segera mempersiapkan dan meningkatkan kapabilitasnya untuk mencapai tujuan sesuai dengan peran masing-masing.

c. Penetapan Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Aksi Perubahan Optimalisasi Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan Inovasi Nataraja adalah Kecamatan Kraton. kecamatan ini dipilih dengan pertimbangan ditemukannya beberapa obyek bidang tanah keprabon yang belum bersertipikat.





Gambar 7 : Kecamatan Kraton

d. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilakukan setiap 2 pekan atau pada waktu-waktu tertentu yang dianggap sangat memerlukan pertemuan untuk membahas hal yang mendesak. Rapat secara rutin ini membahas progres aksi perubahan, serta hambatan, kendala, dan masalah yang terjadi selama pelaksanaan, untuk segera mendapatkan solusi agar tidak menghambat pelaksanaan tahap selanjutnya.





Gambar 8 : Rapat Koordinasi di DPTK Kota Yogyakarta


e. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan inventarisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan menginventarisasi obyek bidang tanah yang terindikasi Tanah Kasultanan/Kadipaten pada Peta Bijblad. Untuk memudahkan inventarisasi, dilakukan *georeference* dan rektifikasi terhadap peta bijblad sehingga peta bijblad dapat diposisikan pada lokasi yang benar pada sistem koordinat global. Peta Bijblad yang telah tergeoreferensi kemudian ditumpang susunkan (*overlay*) dengan peta pendaftaran tanah dan Citra Satelit Resolusi Tegak (CSRT) untuk melacak potensi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Selain secara spasial, pengumpulan data didukung oleh dokumen-dokumen pertanahan lain untuk memberikan kepastian awal tidak adanya kepentingan/hak pihak lain terhadap obyek yang ditetapkan sebagai potensi Tanah Kasultanan/Kadipaten.



Georeferencer - pth.jpg

File Edit View Settings Help



GCP table

on/off	id	srcX	srcY	dstX	dstY	dX[pixels]	dY[pixels]	residual[pixels]
✘	0	294429.85	636505.37	294433.47	636503.53	0.00	0.00	0.00
✘	1	295251.02	636451.40	295250.07	636448.06	0.00	0.00	0.00
✘	2	294412.79	636037.92	294417.93	636037.53	0.00	0.00	0.00
✘	3	295156.79	635928.46	295163.53	635928.80	0.00	0.00	0.00

Gambar 9 : Georeferencing Peta Bijblad



Gambar 10 : Overlay Peta Bijblad, Peta Pendaftaran dan Peta CSRT



f. Pelatihan Pelaksana

Pelatihan dilaksanakan dengan metode *on the job training*, dengan tujuan :

- 1) Pelaksana melakukan pekerjaan yang sesungguhnya, bukan tugas yang disimulasikan.
- 2) Pelaksana mendapatkan instruksi langsung dari Ketua Tim dan koordinator *GIS/WFS* yang telah berpengalaman.
- 3) Pelatihan dilaksanakan di dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya, dalam kondisi normal tanpa membutuhkan fasilitas pelatihan khusus.
- 4) Bersifat informal, tidak mahal, dan mudah dijadwalkan.
- 5) Dapat menciptakan hubungan kerja sama langsung di antara anggota tim.
- 6) Pelatihan sangat relevan dengan pekerjaan dan membantu memotivasi kinerja tinggi.

Pelatihan yang dilaksanakan meliputi materi :

- 1) Pengetahuan mengenai dokumen pertanahan, khususnya dokumen pertanahan masa lampau sebelum berlakunya UUPA.
- 2) Pengetahuan mengenai sejarah keistimewaan Yogyakarta, karakteristik dan dasar hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- 3) Pengetahuan dan Penguasaan Aplikasi SIG.
- 4) Pengetahuan perancangan dan pembangunan basisdata spasial dalam jaringan.
- 5) Pengetahuan integrasi data spasial pada aplikasi berbasis teknologi informasi (*WFS*).
- 6) Pengoperasian perangkat dan aplikasi pemetaan berbasis android untuk identifikasi potensi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.





Gambar 11 : Pelatihan Sistem Informasi Geografis

g. Perancangan mekanisme dan format dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi

Perancangan format dokumen dilakukan melalui koordinasi baik secara informal (diskusi orang per orang) maupun rapat secara formal. Rancangan dokumen kemudian disampaikan kepada Tenaga Ahli Hukum (Kasi HHP Kantah Kota Yogyakarta). Pengarah (Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta), pihak DPTR dan Pihak Kasultanan/Kadipaten untuk mendapatkan pertimbangan dari berbagai aspek, saran, masukan dan akhirnya mendapatkan persetujuan untuk dapat digunakan sebagai dokumen produk tahapan inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lampiran 2).


h. Deliniasi potensi obyek (GIS dan WFS)

Kriteria obyek yang dapat dideliniasi menjadi potensi Tanah Kasultanan/Tanah Kadipaten adalah:

- 1) Tanah yang tidak beridentitas persil.
- 2) Tanah yang beridentitas RVO, Tanah Negeri, Tanah Negara, dan tanpa identitas, dan identitas lain yang bukan persil.
- 3) Poin 1 dan 2 tersebut merupakan tanah yang belum bersertipikat atau tanah yang telah berakhir jangka waktu hak atas tanahnya.



Semua proses analisa dan manipulasi spasial dilakukan menggunakan perangkat lunak Quantum GIS yang berbasis *opensource* dan memiliki fasilitas yang handal untuk pengelolaan dan pembangunan basisdata spasial.



Gambar 12 : Proses deliniasi menggunakan aplikasi QGIS

Hasil deliniasi kemudian di export menjadi format *Keyhole Markup Language (KML)* yang dapat diintegrasikan pada aplikasi berbasis android. Integrasi data KML ke aplikasi android menggunakan aplikasi *My Maps* yang telah terintegrasi pada akun google pembuat peta (ketua Tim). Setelah data KML telah muncul pada aplikasi *My Maps*, data tersebut dibagikan kepada petugas survei lapangan melalui akun google masing-masing, sehingga dapat digunakan pada perangkat android masing-masing petugas survei lapangan.





Gambar 15 : Aplikasi di Perangkat Android Masing-Masing Petugas Survei

i. Identifikasi Lapang

Petugas survei lapangan melakukan pelacakan lokasi berdasarkan data pada aplikasi *My Maps*. Setelah lokasi ditemukan, petugas mengidentifikasi penggunaan dan pemanfaatan tanah, pihak yang menguasai/berkepentingan, sengketa kepemilikan/penguasaan, batas-batas dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk menjadi pertimbangan justifikasi obyek Tanah Kasultanan/Kadipaten.




Gambar 14 : Pelacakan Tanah Kasultanan menggunakan Aplikasi *My Maps*



j. Pembuatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

Hasil survei lapangan dituangkan dalam sketsa bidang tanah dan Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tahun 2020, yang merupakan hasil rancangan format dokumen pada poin 7 (Lampiran 3).



Gambar 15 : Peta Bidang Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

k. Legalisasi Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

Hasil Inventarisasi dan Identifikasi kemudian diajukan ke Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai Ketua Tim Pelaksana Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Sesuai SK Walikota Yogyakarta Nomor 221 Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten Tahun 2020). Produk tahapan ini kemudian menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan verifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lampiran 3).



I. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala berdasarkan progres dan rapat koordinasi. Tahapan ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing anggota tim dan pelaksanaan rekomendasi solusi terhadap suatu masalah yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi.



Gambar 16 : Rapat Monitoring dan Evaluasi

m. Pembuatan Laporan


Keseluruhan tahapan dituangkan dalam Laporan Akhir Aksi Perubahan yang memuat deskripsi pelaksanaan aksi perubahan secara komprehensif.

2. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Selama ini, potensi obyek Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten hanya diperoleh berdasarkan pengetahuan dan usulan dari beberapa pihak, seperti Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, SKPD Pemerintah Daerah, Kantah Kota Yogyakarta, tokoh masyarakat, dan lainnya, sehingga penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten di Kota Yogyakarta tidak memiliki roadmap yang jelas. Dengan implementasi inovasi Nataraja, tercipta mekanisme yang jelas, target yang realistis dan meminimalisir masalah



pendaftaran tanah akibat ketidakpastian obyek. Mekanisme inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dapat dilihat pada bagan alir berikut :



Bagan 3 : Mekanisme Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

3. Manfaat Aksi Perubahan

a. Internal

- 1) Dokumen hasil inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan pemetaan akan meminimalisir masalah dalam proses Pendaftaran Tanah Kasultanan/Kadipaten.
- 2) Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten mendukung terwujudnya “Kota Lengkap”
- 3) Meminimalisir sengketa pertanahan yang terjadi pada obyek Tanah Kasultanan/Kadipaten.

b. Eksternal

- 1) Memberikan kepastian hukum mengenai Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten bagi pihak Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.



- 2) Mengoptimalkan pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- 3) Memberikan kepastian hukum pada pihak lain/masyarakat yang menguasai, menempati dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

1. Legalitas Penerapan Inovasi

Aksi perubahan optimalisasi inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan inovasi nataraja mendapatkan respon positif dari stakeholder terkait. Kepala Bidang Pertanahan DPTR Kota Yogyakarta, Bapak Sarmin, S.I.P., M.Si., menyampaikan bahwa inovasi ini akan didukung dengan pengusulan anggaran pada perubahan pertama Dana Keistimewaan yang dialokasikan pada kegiatan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten DPTR Kota Yogyakarta Tahun 2021. Pengusulan penganggaran tersebut meliputi deliniasi obyek seluruh potensi obyek Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten se-Kota Yogyakarta, pengembangan aplikasi, dan identifikasi lapangan.

2. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi

Inovasi Nataraja akan dilanjutkan secara berkesinambungan, dan akan diperluas pada tahapan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selanjutnya, yaitu verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah. Diharapkan tujuan jangka menengah dan jangka panjang dapat tercapai, sehingga akan terbangun basis data pertanahan lengkap mengenai Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang pada hakikatnya mendukung terwujudnya data pertanahan lengkap di Kota Yogyakarta menuju *end to end public land service*.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi aksi perubahan optimalisasi inventarisasi dan identifikasi tanah kasultanan dan kadipaten dengan inovasi nataraja merupakan suatu terobosan untuk melakukan perubahan mekanisme inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang selama ini tidak memberikan output yang diharapkan dan seringkali malah menimbulkan masalah pada setiap tahapan penatausahaan.

Inovasi Nataraja meliputi :

- a. Pembuatan mekanisme yang sistematis mengenai inventarisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Geografis untuk mempermudah dan mempercepat proses inventarisasi dan identifikasi.
- c. Pembuatan dokumen output inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai alas hak untuk proses pendaftaran tanah.

Pelaksanaan Inovasi Nataraja melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi dan koordinasi, pembentukan tim efektif, penetapan lokasi kegiatan, rapat koordinasi, pengumpulan data, pelatihan pelaksana, perancangan mekanisme dan format dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi, deliniasi potensi obyek (GIS dan WFS), identifikasi lapangan, pembuatan hasil inventarisasi dan identifikasi, legalisasi hasil inventarisasi dan identifikasi, monitoring dan evaluasi, dan pembuatan laporan.

Inovasi Nataraja menghasilkan output sebagai berikut :

- a. Terwujud mekanisme inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang sistematis, sehingga dapat mengefisienkan proses penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- b. Terwujud aplikasi android yang digunakan untuk pelaksanaan identifikasi lapangan potensi obyek Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten



- c. Terwujud format dokumen output inventarisasi dan identifikasi yang dapat digunakan pada tahapan penatausahaan selanjutnya.

Inovasi Nataraja memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu :

- a. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta : menyediakan alas hak pendaftaran yang telah dapat memberikan kepastian subyek dan obyek, sehingga meminimalisir permasalahan, potensi sengketa kepemilikan, dan potensi tunggakan pelayanan pertanahan, dan mendukung pemetaan kota lengkap.
- b. DPTR Kota Yogyakarta : membantu percepatan proses inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, membantu penyusunan dokumen pembuktian subyek dan obyek, dan membantu realisasi kegiatan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten baik secara fisik maupun keuangan.
- c. Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman : tersedianya potensi aset dan kepastian hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang selama ini tidak terlacak, sehingga diharapkan nilai pemanfaatan dan pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten akan meningkat.
- d. Masyarakat pemanfaat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten : pada masa mendatang akan diberikan hak atas tanah berjangka waktu di atas Hak Milik Kasultanan/Kadipaten, sehingga masyarakat yang menguasai, menempati dan mengelola Tanah Kasultanan/Tanah Kadipaten akan mendapatkan kepastian hukum.

B. Rekomendasi

- a. Pengembangan aplikasi android menjadi lebih kompleks dan dapat mengakomodir setiap tahapan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- b. Pengembangan aplikasi web untuk manajemen pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- c. Percepatan pemberian surat kecacingan atau akte pemberian hak kepada pihak yang menempati/menguasai Tanah Kasultanan/Tanah Kadipaten, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.



- d. Pihak Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakulaman, dan DPTR Kota Yogyakarta dapat memberikan dukungan tenaga pemetaan, finansial, dan infrastruktur kepada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta agar inventarisasi potensi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dapat terealisasi lebih cepat.



DAFTAR PUSTAKA

Aryanto, Atok. 2015. Integrity. <https://www.kubicleadership.com/membangun-integritas-dalam-organisasi/>

Budi, Setia. Tyastianti, Damayani. 2019. *Modul Manajemen Mutu Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. LAN RI. Jakarta.

Consulting, Faztrack. 2013. Budaya Pelayanan Prima. <https://www.kompasiana.com/faztrack/552878dc6ea834e4518b4578/budaya-pelayanan-prima>

Google. 2014. My Maps Help - Google Support. <https://support.google.com/mymaps/?hl=en#topic=3188329>

Handoko, Deristya. 2014. Memperbaiki Budaya Birokrasi PNS. <https://www.kompasiana.com/destyando/54f41e7a745513942b6c87f0/memperbaiki-budaya-birokrasi-pns>

Hadiwinoto. 2019. <https://jogja.tribunnews.com/2019/09/12/keraton-yogyakarta-persilahkan-sultan-ground-untuk-pariwisata-gunungkidul-tetapi-ada-syaratnya>

Jalil, Husni. Husen, Laode. Abidin, Andi. Rezah, Farah Syah. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus*. CV. Sosial Politic Jenius. Makassar.

Laila, Siti Noor. 2016. <https://tirto.id/bpn-itu-stafnya-sultan-atau-kementerian-bRbL>

Nuryadin, Ruslan. 2014. Sekilas Quantum GIS. https://www.academia.edu/7234485/SEKILAS_QUANTUM_GIS

Pemerintah DIY. 2019. <https://jogja.tribunnews.com/2019/11/15/sultan-hb-x-sertifikasi-sg-dan-pag-serta-kas-desa-ditarget-tahun-2021-selesai>.

Pemerintah DIY. 2017. *Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*. Sekretariat Daerah DIY. Yogyakarta.

Pemerintah DIY. 2017. *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*. Sekretariat Daerah DIY. Yogyakarta.

Ramdhani, Tegar. 2017. On The Job Training dan Off The Job Training. <https://tegarhs150133.wordpress.com/2017/05/07/on-the-job-training-dan-off-the-job-training/>

Republik Indonesia. 1997. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Sekretariat Negara. Jakarta.



Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1997. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sarmin, 2020. Dukungan Inovasi Nataraja. Hasil Wawancara Pribadi : 18 Agustus 2020.

Satyani, I Wayan Arya. 2003. *Siwa Nataraja, Koreografer dan Kreativitas*. Warta Hindu Dharma No. 437 Juli 2003. PHDI. Jakarta.

Suyitno. 2012. <https://www.republika.co.id/berita/regional/jawa-tengah-diy/12/03/20/m16m57-tanah-sultan-di-yogya-tinggal-12-persen>

Wibisono, Tri. 2019. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4810110/bpn-diy-sertifikasi-tanah-kasultanan-rampung-tahun-2022/1>



LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Tim Efektif



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Jalan Kusumanegara No. 161, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota
Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55165 Telp (0274) 565587

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 149/SK.34.71/VI/2020

TENTANG

**SUSUNAN TIM AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI INVENTARISASI DAN
IDENTIFIKASI TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN DENGAN
INOVASI NATARAJA
TAHUN 2020**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 6 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Kepala Kantor perlu membentuk dan menetapkan Tim Aksi Perubahan Optimalisasi Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten dengan Inovasi Nataraja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tentang Susunan Tim Aksi Perubahan Optimalisasi Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten dengan Inovasi Nataraja.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

2. Undang – Undang

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111)

10. Peraturan Gubernur

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan
Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
YOGYAKARTA TENTANG SUSUNAN TIM AKSI
PERUBAHAN OPTIMALISASI INVENTARISASI DAN
IDENTIFIKASI TANAH KASULTANAN DAN TANAH
KADIPATEN DENGAN INOVASI NATARAJA
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum
dalam Lampiran-1 Surat Keputusan ini sebagai
anggota Tim Aksi Perubahan Optimalisasi
Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten dengan Inovasi Nataraja;
- KEDUA : Tim Aksi Perubahan Tim Aksi Perubahan
Optimalisasi Inventarisasi dan Identifikasi Tanah
Kasultanan Dan Tanah Kadipaten dengan Inovasi
Nataraja mempunyai tugas :
- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi rencana
aksi perubahan;
 - b. Menetapkan lokasi kegiatan;
 - c. Mengumpulkan data yang bersumber dari Bagan
Istimewa, Meetbrief, Peta Bijlad, Register dan
Peta Pendaftaran untuk melacak obyek yang
terindikasi sebagai Tanah
Kasultanan/Kadipaten;
 - d. Melakukan pelatihan pada pelaksana yang
meliputi pengetahuan mengenai karakteristik
potensi Tanah Kasultanan/Kadipaten,
penggunaan perangkat lunak *Geographic
Information System (GIS)* dan perangkat lunak
Web Feature Service (WFS), penerapan WFS
untuk kepentingan identifikasi lapang;
 - e. Merancang

- e. Merancang mekanisme pelaksanaan dan format surat-surat yang menjadi dasar legalitas penguasaan tanah, yang kemudian dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait (Seksi Hubungan Hukum Kantah Kota Yogyakarta, DPTR Kota Yogyakarta, Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman);
- f. Melakukan deliniasi potensi obyek Tanah Kasultanan/Kadipaten dan melengkapi atribut, serta menyusun basisdata spasial dan tekstual pada WFS daring;
- g. Melakukan identifikasi lapang menggunakan aplikasi WFS daring;
- h. Menuangkan hasil inventarisasi dan identifikasi pada format yang telah dirancang dan ditetapkan;
- i. Melakukan legalisasi hasil inventarisasi dan identifikasi, sebagai bahan untuk proses selanjutnya;
- j. Membuat laporan.

KETIGA

: Sumber pendanaan untuk Aksi Perubahan Optimalisasi Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kota Yogyakarta berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-056.01.2.506322/2020 Tanggal 12 Nopember 2019 dan Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 Nomor : 12/DPA-SKPD/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019;

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diadakan pembetulan seperlunya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 24 JUNI 2020

✓
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA YOGYAKARTA



[Handwritten Signature]
DENERO SUHARTO, ST., M.Si.
NIP. 19711026 199803 1 004

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
2. Anggota Tim yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Nomor : 149/SK.34.71/VI/2020

Tanggal : 24 Juni 2020

SUSUNAN TIM AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN DENGAN INOVASI NATARAJA

NO	NAMA NIP PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dr. Eko Suharto, ST., M.Si. 19711026 199803 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Kantah Kota Yogyakarta	Pengarah
2	Wisang Wisudonar, SST., MT. 19800609 199903 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Kasi IP Kantah Kota Yogyakarta	Ketua
3	Nur Wiyandari, SH 19680720 198903 2 003 Penata Tk. I (III/d)	Kasi HHP Kantah Kota Yogyakarta	Tenaga Ahli Hukum
4.	Sidiq Isnanto, ST. 19850118 200912 1 005 Penata (III/c)	Kasubsi PPK Kantah Kota Yogyakarta	Koordinator GIS dan WFS
5.	Sri Rahayu Susilo A. Sekar, ST 19630521 198602 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Kasubsi PPDPT Kantah Kota Yogyakarta	Koordinator Lapangan
6.	Yoga Prayoga	PPNPN Kantah Kota Yogyakarta	Petugas GIS dan WFS
7.	Ajeng Pramitha E. Cahya, S.P.W.K	PPNPN Kantah Kota Yogyakarta	Petugas GIS dan WFS
8.	Ranto Pangaribuan, SH. 19740907 200212 1 004 Penata Muda (III/a)	Petugas Ukur Kantah Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan
9.	Antonius Triana Sangaji, SH. 19870104 200804 1 001 Penata Muda (III/a)	Petugas Ukur Kantah Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan
10.	Budi Handaka, SST. 19700315 199003 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Petugas Ukur Kantah Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan

11. Soleh

1	2	3	4
11.	Soleh Hartadi 19711018 199503 1 001 Penata (III/c)	Petugas Ukur Kantah Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan
12.	Abdul Rosyid, ST.	PPNPN DPTR Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan
13.	Satrio Wisnu Suwardana, S.Si.	PPNPN DPTR Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan
14.	Daldiri	PPNPN DPTR Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan
15.	Puspasari Dwi Nugraheni, S.Si.	PPNPN DPTR Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan
16.	Aan Prasmanto	PPNPN Kantah Kota Yogyakarta	Petugas Survei Lapangan

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 24 JUNI 2020

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA YOGYAKARTA



[Signature]
Dr. EKO SUHARTO, ST., M.Si.
NIP. 19711026 199803 1 004

Lampiran 2 : Format Dokumen Output Inventarisasi dan Identifikasi

BERITA ACARA INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
POTENSI TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN
KEGIATAN PENATAUSAHAAN TANAH KASULTANAN DAN
TANAH KADIPATEN TAHUN 2020

NOMOR :

Pada hari ini tanggal (.....),
Tim Pelaksana Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten telah melaksanakan tahapan inventarisasi dan identifikasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah persil tanah yang telah di inventarisasi dan di identifikasi adalah sebanyak persil sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini;
2. Jumlah persil tersebut berasal dari pelacakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, usulan KHP. Wahono Sarto Kriyo, usulan tertulis Camat/Lurah/masyarakat dan data dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
3. Telah dilaksanakan penelitian dan analisis administratif, yuridis dan survei lapangan terhadap keseluruhan data sebagaimana tersebut pada butir 2, yang hasilnya dituangkan dalam sket peta bidang sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini;
4. Dari hasil pencermatan sebagaimana tersebut pada butir 3, Tim menyimpulkan bahwa persil tanah tersebut berpotensi sebagai Tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat/Tanah Kadipaten Pakualaman;
5. Perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan hubungan hukum (fisik dan yuridis) antara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai subyek hak dan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada butir 4 sebagai obyek hak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Yogyakarta,

Tim Pelaksana Penatausahaan
Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten
Ketua,

.....
NIP.

Lampiran Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tahun 2020
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR POTENSI TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

No	No. Sketsa Bidang Tanah	Kecamatan	Kelurahan	Peruntukan	Alamat	Potensi Subyek Hak	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

Yogyakarta,
Tim Pelaksana Penatausahaan
Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten
Ketua,

.....
NIP.

Lampiran 3 : Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi

BERITA ACARA INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
POTENSI TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN
KEGIATAN PENATAUSAHAAN TANAH KASULTANAN DAN
TANAH KADIPATEN TAHUN 2020

NOMOR : 590/1885

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (20-07-2020), telah dilaksanakan tahapan inventarisasi dan identifikasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah persil tanah yang telah di inventarisasi dan di identifikasi adalah sebanyak 42 persil sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini;
2. Jumlah 42 persil tersebut berasal dari pelacakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, usulan KHP. Wahono Sarto Kriyo, usulan tertulis Camat/ Lurah/masyarakat dan data dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
3. Telah dilaksanakan penelitian dan analisis administratif, yuridis dan survei lapangan terhadap keseluruhan data sebagaimana tersebut pada butir 2, yang hasilnya dituangkan dalam sket peta bidang sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini;
4. Dari hasil pencermatan sebagaimana tersebut pada butir 3, Tim menyimpulkan bahwa 42 persil tanah tersebut berpotensi berpotensi sebagai Tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
5. Perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan hubungan hukum (fisik dan yuridis) antara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai subyek hak dan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada butir 4 sebagai obyek hak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Yogyakarta, 20 Juli 2020

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten



Dra. Edy Reti Suasana, M.Pd
NIP. 196106005 198401 1 005

Lampiran Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi
Potensi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tahun 2020

Nomor : 590/1885

Tanggal : 20 Juli 2020

DAFTAR POTENSI TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN
HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

No.	Kecamatan	Kelurahan	Peruntukan	Alamat	Potensi Subyek Hak	Ket
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Gondokusuman	Kotabaru	Balai Pertemuan Gotong Royong	Jl. Juadi Kotabaru	Kasultanan	
2	Gondokusuman	Terban	Balai Masyarakat Purbonegaran	Jl. Sagan Lor	Kasultanan	
3	Gondokusuman	Terban	Balai RW. Terban	Terban RT. 19 RW. 04	Kasultanan	
4	Jetis	Bumijo	SMP Negeri 12 Yogyakarta	Jl. Tentara Pelajar No. 9	Kasultanan	
5	Jetis	Bumijo	Fasilitas Umum Balai RW. 8	Jl. Tentara Pelajar RT. 34 RW. 8	Kasultanan	
6	Jetis	Bumijo	Fasilitas Umum Balai RW. 10	Jl. Bumijo RT. 1 RW. 10	Kasultanan	
7	Jetis	Bumijo	Makam	Jl. Tentara Rakyat Mataram RT. 5 RW. 2	Kasultanan	
8	Jetis	Bumijo	Fasilitas Umum	Gang Cempaka RT. 53 RW. 12	Kasultanan	
9	Jetis	Bumijo	Gudang Pemda	Jl. Bumijo RT. 1 RW. 10	Kasultanan	
10	Jetis	Bumijo	Makam	Jl. Badran RT. 42 RW. 9	Kasultanan	
11	Jetis	Bumijo	Makam	Jl. Badran RT. 48 RW. 11	Kasultanan	
12	Jetis	Bumijo	Makam	Jl. Bumijo RT. 42 RW. 9	Kasultanan	
13	Jetis	Bumijo	Makam	Jl. Bumijo RT. 42 RW. 9	Kasultanan	
14	Jetis	Bumijo	RTHP (Taman Bumijo)	Bumijo RT. 42 RW. 9	Kasultanan	
15	Jetis	Bumijo	Balai RT	Jl. Badran JT/468 RT. 49 RW. 11	Kasultanan	

No.	Kecamatan	Kelurahan	Peruntukan	Alamat	Potensi Subyek Hak	Ket
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
16	Jetis	Bumijo	Fasilitas Umum (Tower)	Jl. Bumijo RT. 1 RW. 10	Kasultanan	
17	Jetis	Bumijo	Fasilitas Umum (Balai RT)	Jl. Badran JT. I RT. 56 RW. 12	Kasultanan	
18	Jetis	Bumijo	Fasilitas Umum	Jl. Badran RT. 56 RW. 12	Kasultanan	
19	Jetis	Bumijo	Fasilitas Umum (Balai RW)	Jl. Pingit JT. I/66 RT. 06 RW. 02	Kasultanan	
20	Jetis	Bumijo	Fasilitas Umum (Taman)	Bumijo RT. 47 RW. 11	Kasultanan	
21	Jetis	Bumijo	Fasilitas Umum Ruang Olahraga	Jl. Badran RT. 48 RW. 11	Kasultanan	
22	Kraton	Patehan	Fasilitas Umum (Dapur/Pawon)	Jl. Ngadisuryan RT. 05 RW. 01	Kasultanan	
23	Kraton	Patehan	Fasilitas Umum (Balai RW)	Patehan Kidul 53 RT. 22 RW. 5	Kasultanan	
24	Kraton	Patehan	Fasilitas Umum	Jl. Patehan Kidul RT. 20 RW. 5	Kasultanan	
25	Tegalrejo	Bener	Fasilitas Umum	Jl. Bener RT. 10 RW. 3	Kasultanan	
26	Tegalrejo	Bener	Fasilitas Umum (Lapangan)	Jl. Sidomulyo RT. 19 RW. 5	Kasultanan	
27	Umbulharjo	Pandeyan	Fasilitas Umum (Balai RW. 13)	Gambiran UH 5 RT. 50 RW. 13	Kasultanan	
28	Umbulharjo	Sorosutan	Fasilitas Umum (RTHP)	Jl. Lowanu RT. 65 RW. 16	Kasultanan	
29	Umbulharjo	Muja Muju	Fasum dan Rumah Tinggal	Jl. Sidobali RT. 54 RW. 08	Kasultanan	
30	Umbulharjo	Muja Muju	Fasilitas Umum	Pinggir Sungai Gajah Wong RT. 54 RW. 8	Kasultanan	
31	Umbulharjo	Muja Muju	Fasilitas Umum	Jl. Sidobali RT. 54 RW. 8 Sempadan Sungai Gajah Wong	Kasultanan	
32	Umbulharjo	Muja Muju	Fasilitas Umum	Jl. Sidobali RT. 54 RW. 8	Kasultanan	
33	Umbulharjo	Muja Muju	Fasilitas Umum (Talud/Rencana Jalan)	Pinggir Sungai Gajah Wong RT. 29 RW. 9	Kasultanan	

No.	Kecamatan	Kelurahan	Peruntukan	Alamat	Potensi Subyek Hak	Ket
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34	Umbulharjo	Muja Muju	Fasilitas Umum	Pinggir Sungai Gajah Wong RT. 29 RW. 9	Kasultanan	
35	Wirobrajan	Pakuncen	Fasilitas Umum	Jl. Gampingan RT. 47 RW. 10	Kasultanan	
36	Ngampilan	Notoprajan	Fasilitas Umum Balai Pertemuan	Jl. Gending RT. 15 RW. 03	Kasultanan	
37	Ngampilan	Ngampilan	Fasilitas Umum (Taman)	Jl. Ngampilan RT. 3 RW. 1	Kasultanan	
38	Gedongtengen	Pringgokusuman	Fasilitas Umum (Balai RW)	Jlagran RT. 6 RW. 2	Kasultanan	
39	Gedongtengen	Pringgokusuman	Fasilitas Umum (Balai RW)	Jlagran RT. 3 RW. 1	Kasultanan	
40	Gedongtengen	Pringgokusuman	Fasilitas Umum (Balai TMW)	Jlagran RT. 6 RW. 2	Kasultanan	
41	Kotagede	Prenggan	Fasilitas Umum RTHP	Belakang SD Negeri Karangmulyo, Karang Pinggir	Kasultanan	
42	Kotagede	Prenggan	Fasilitas Umum Sumur Produksi PDAM	Sambirejo, Prenggan, Kotagede RT. 6 RW. 01	Kasultanan	

Yogyakarta, 20 Juli 2020

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten



Drs. Ewy Heri Susana, M.Pd
NIP. 196406005 198401 1 005